

BUKU 3

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKM
DRAINASE BERBASIS MASYARAKAT**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Kedudukan Buku-3 Dalam Pedoman Umum DBM Secara Keseluruhan	2
1.6 Lingkup Pembahasan	3
BAB II KETENTUAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKM	5
2.1 Ketentuan Umum	5
2.2 Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKM	5
2.2.1 Alur Pelaksanaan	6
2.2.1 Kewenangan Pelaksanaan	7
BAB III PENYIAPAN MASYARAKAT	10
3.1 Lingkup Kegiatan Penyiapan Masyarakat.....	10
3.2 Persiapan Pelaksanaan	10
3.3 Sosialisasi Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Program.....	12
3.4 Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Drainase.....	15
3.4.1 Substansi Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Drainase	15
3.4.2 Pembentukan Kelembagaan KSM	16
3.4.3 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja.....	17
3.4.3.1 Kriteria Pengurus	19
3.4.3.1 Kriteria Pengurus	19
3.4.3.2 Tokoh Masyarakat	20
3.4.4 Regulasi KSM Drainase.....	21

3.4.4.1	Lingkup Regulasi KSM Drainase	21
3.4.4.2	Penyusunan AD/ART	21
3.4.5	Legalisasi Kelembagaan Masyarakat	22
3.4.6	Lingkup Pembentukan KSM	22
BAB IV	PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT	26
4.1	Lingkup Penyusunan RKM	26
4.2	Pemetaan Lingkungan	26
4.3	Pemilihan Sistem dan Teknologi Drainase	27
4.4	Perencanaan Teknik	28
4.5	Penentuan Kontribusi Masyarakat	28
4.6	Penyusunan Jadwal Kerja	29
4.7	Pelatihan untuk Masyarakat	29
BAB V	DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DRAINASE	31
Lampiran		
1	Contoh Anggaran Dasar (AD) KSM Drainase	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kewenangan Pelaksanaan Penyusunan RKM	8
Tabel 3.1	Materi dan Metoda Partisipatif	11
Tabel 3.2	Contoh Acuan Penetapan Alokasi Waktu	13
Tabel 3.3	Kebutuhan Legalisasi KSM Drainase	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Buku-3 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKM dalam Pedoman Umum DBM.....	3
Gambar 2.1	Alur Pelaksanaan Penyusunan RKM	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) merupakan dokumen perencanaan drainase lokal dari lokasi terseleksi dan terpilih, yang harus disusun dengan melibatkan masyarakat setempat. Hasil akhir kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) adalah dokumen resmi perencanaan drainase lokal, yang akan digunakan sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pencairan dana atau material serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) ini, berisi tentang (a) profil lokasi terpilih, (b) ketersediaan lahan, (c) sistem dan teknologi drainase dipilih, (d) kebutuhan sarana dan prasarana, (e) rencana teknis rinci (DED dan Gambar Desain), (f) volume pekerjaan (Bill Of Quantity) dan rencana anggaran biaya (RAB), (g) lembaga masyarakat drainase (KSM Drainase), (h) mekanisme pendanaan, (i) pola pengelolaan keuangan, (j) jadwal kerja dan kelengkapannya.

Penyusunan RKM dilakukan dalam koordinasi Dinas Penanggung Jawab (Daerah), dengan melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta masyarakat melalui pendekatan partisipatif, yaitu secara maksimal melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan yang dilakukan, baik secara teknik maupun manajemen pengelolaan. Lingkup pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknik, akan diserahkan kepada tenaga teknik yang ditugaskan, dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra serta sumber informasi dan aspirasi dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi.

RKM disusun dan diajukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pendampingan TFL, untuk mendapat persetujuan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta legalisasi persetujuan prinsip dari Dinas Penanggung Jawab.

1.2. Maksud

Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKM (Buku-3) dilakukan dengan maksud untuk menyediakan panduan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk Pemerintah Daerah, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta

masyarakat pada pelaksanaan kegiatan penyusunan RKM Drainase dalam program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKM (Buku-3), adalah:

1. Tersusunnya organisasi kerja di tingkat masyarakat (KSM), untuk bidang drainase;
2. Teridentifikasinya kebutuhan dan rencana masyarakat untuk menangani masalah banjir dan genangan di lingkungannya;
3. Teridentifikasinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat untuk penanganan drainase lokal.

1.4. Sasaran


Sasaran yang hendak dicapai dari penyiapan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKM (Buku-3) adalah tersedianya buku panduan penyusunan KSM bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam program DBM, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) DBM atau Pengembang; serta
- d. Masyarakat, sebagai mitra dan penerima manfaat langsung di lapangan.

1.5. Kedudukan Buku-3 Dalam Pedoman Umum DBM Secara Keseluruhan

Buku 3 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKM, merupakan bagian dari satu kesatuan Buku Pedoman Umum Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) yang saling terkait satu sama lain, dalam proses penyelenggaraan drainase berbasis masyarakat.

Kedudukan buku dalam lingkup Pedoman Umum DBM, diilustrasikan secara diagram pada Gambar 3.1.



Gambar 1.1 Kedudukan Buku-Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKM dalam Pedoman Umum DBM

1.6. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKM, mencakup:

1. Ketentuan dan Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKM

Pembahasan dituangkan dalam (a) ketentuan umum, yaitu bentuk asumsi dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), serta (b) tahapan pelaksanaan penyusunan RKM, yang menjelaskan skema tahapan pelaksanaan penyusunan RKM, dengan memuat langkah kerja dan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta kewenangan pelaksanaan terkait pola tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur yang akan terlibat dalam penyusunan RKM.

2. Penyiapan Masyarakat

Uraian terkait aspek-aspek yang diperlukan dalam rangka menyiapkan dokumen RKM dan proses keterlibatan masyarakat, yang dijabarkan dalam pembahasan persiapan pelaksanaan, sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat program, dan pembentukan kelembagaan masyarakat drainase.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan tentang kronologis kegiatan penyusunan rencana kegiatan masyarakat, setelah tahap penyiapan masyarakat. Pembahasan dilakukan terhadap aspek pemetaan lingkungan, pemilihan sistem dan teknologi drainase, perencanaan teknik, penentuan kontribusi masyarakat, penyusunan jadwal kerja, serta bentuk pelatihan untuk masyarakat.

4. Dokumen Rencana Pembangunan Drainase

Menjelaskan tentang lingkup dokumen yang harus disusun sebagai satu kesatuan dokumen yang telah mendapatkan legalisasi atau persetujuan dari Dinas Penanggung Jawab penyelenggaraan DBM, untuk digunakan sebagai dasar dan acuan kegiatan lebih lanjut.

BAB II

KETENTUAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKM

2.1 Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) meliputi:

- a. Dinas Penanggung Jawab Kegiatan, adalah instansi dalam unsur pemerintah daerah yang ditunjuk untuk menangani pelaksanaan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM);
- b. Dinas Penganggung Jawab mempunyai kewenangan teknis dan pemberian/ pencairan dana pelaksanaan program DBM;
- c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan tenaga pendamping masyarakat dalam program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM);
- d. Pengembang adalah institusi swasta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator lapangan dalam program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), untuk skala perumahan yang ada kawasan pengelolaannya;
- e. Proses penyusunan RKM dilaksanakan oleh TFL/Pengembang dengan melibatkan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, baik secara langsung dalam proses rebug warga dan identifikasi lapangan, maupun secara tidak langsung sebagai sumber informasi terkait kondisi dan permasalahan di wilayahnya;
- f. Keterlibatan masyarakat diarahkan melalui mekanisme perwakilan, dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan dibentuk bersama oleh masyarakat setempat;
- g. Hasil akhir kegiatan penyusunan RKM berupa dokumen resmi rencana pembangunan drainase lokal, yang mendapat persetujuan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta legalisasi persetujuan prinsip dari Dinas Penanggung Jawab penyelenggaraan DBM.


2.2 Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKM

Tahapan pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) menjelaskan lingkup proses dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*),

yang dirumuskan dalam uraian tentang (a) alur pelaksanaan, dan (b) kewenangan pelaksanaan.

2.2.1 Alur Pelaksanaan

Alur pelaksanaan penyusunan RKM dijelaskan dalam bentuk diagram alir (Gambar 3.2), dengan lingkup kegiatan meliputi:



Gambar 2.1- Alur Pelaksanaan Penyusunan RKM

- (1) Sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat Program;
Bentuk sosialisasi program dan konsultasi masyarakat, dalam upaya mendapatkan umpan balik (*feed back*) dari masyarakat, terkait rencana penanganan drainase di wilayahnya melalui program DBM.
Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Drainase;
Merupakan bagian dari kepedulian dan tanggung jawab masyarakat yang dituangkan melalui bentuk keterlibatan langsung maupun perwakilandalam wadah/forum komunikasi bersama untuk penanganan drainase.
- (2) Pemetaan lingkungan;

Tahap orientasi dan identifikasi yang melibatkan masyarakat, terhadap lingkungan yang akan ditangani, termasuk pemetaan terhadap potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan drainase di wilayahnya (lokal).

(3) Pemilihan sistem dan teknologi drainase;

Sebagai upaya pemahaman tentang penanganan drainase lokal, melalui sistem dan teknologi yang sesuai dan dapat diterapkan di wilayah penanganan drainase.

(4) Perencanaan teknik;

Tahap penyusunan konsep desain, yang ditindaklanjuti dengan penyiapan desain rinci dan perhitungan volume pekerjaan (*Bill Of Quantity*) serta rencana anggaran biaya (RAB), sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi dan pembiayaan.

(5) Penentuan kontribusi dan penyusunan jadwal kerja;

Tindak lanjut dari kepedulian dan tanggung jawab masyarakat, melalui mekanisme kesepakatan besaran kontribusi biaya untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan, sesuai dengan kemampuan masyarakat, serta penyusunan jadwal kerja pelaksanaan.

(6) Pelatihan untuk masyarakat;

Pelaksanaan pelatihan khusus maupun bentuk sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan keahlian bagi para pengurus dan pelaksana, serta menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat secara umum, terhadap penanganan dan pengelolaan drainase di wilayahnya.

(7) Legalisasi dokumen rencana pembangunan drainase;

Proses dan lingkup pelaksanaan legalisasi dokumen rencana pembangunan drainase, yang digunakan sebagai proposal dan acuan dalam pembangunan sarana dan prasarana drainase.

2.2.2 Kewenangan Pelaksanaan

Kewenangan pelaksanaan penyusunan RKM menjelaskan beberapa hal tentang pola tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur yang akan terlibat dalam penyusunan RKM, seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 2.1 - Kewenangan Pelaksanaan Penyusunan RKM

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	TFL/PENGEMBANG	MASYARAKAT/ KSM
1	Sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat program	a. Pendampingan dan koordinasi dengan TFL/pengembang	a. Menyiapkan materi b. Melakukan asistensi ke Dinas Penanggung Jawab c. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi melalui mekanisme PKM-1	a. Partisipasi dalam PKM-1
2	Pembentukan kelembagaan masyarakat drainase	a. Masukan dan rekomendasi kepada TFL/Pengembang	a. Fasilitasi pembentukan kelembagaan swadaya masyarakat (KSM) b. Perumusan KSM	a. Aspirasi terkait kelembagaan dan pengurus
3	Pemetaan lingkungan	a. Masukan dan rekomendasi kepada TFL/Pengembang	a. Fasilitasi pelaksanaan orientasi dan identifikasi lapangan b. Menyusun dan melengkapi gambar/peta kondisi lingkungan bersama masyarakat	a. Partisipasi dalam PKM-2 b. Orientasi dan identifikasi lapangan c. Melengkapi peta kondisi lingkungan
4	Pemilihan sistem dan teknologi drainase	a. Pendampingan TFL/Pengembang b. Mengkaji rumusan pemilihan sistem dan teknologi DBM	a. Menyiapkan materi dan uji kondisi lapangan b. Perumusan pemilihan sistem dan teknologi (sistek) DBM terpilih c. Konsultasi dan asistensi ke Dinas Penanggung Jawab	a. Partisipasi dalam PKM-3 b. Partisipasi dalam pemilihan sistek DBM
5	Perencanaan teknik	a. Pendampingan TFL/Pengembang b. Mengkaji rumusan perencanaan teknik	a. Penyiapan produk perencanaan teknik DBM b. Menggali aspirasi masyarakat	a. Partisipasi dalam PKM-4 b. Aspirasi terkait perencanaan

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	TFL/PENGEMBANG	MASYARAKAT/ KSM
			c. Konsultasi dan asistensi ke Dinas Penanggung Jawab	
6	Penentuan kontribusi dan penyusunan jadwal kerja	a. Mengkaji rumusan kontribusi dan jadwal kerja	a. Sosialisasi dan menggali aspirasi masyarakat terkait kontribusi biaya b. Perumusan kontribusi biaya dan penyusunan jadwal kerja c. Konsultasi dan asistensi ke Dinas Penanggung Jawab	a. Partisipasi dalam PKM-5 b. Aspirasi terkait kontribusi biaya
7	Pelatihan untuk masyarakat	a. Pendampingan TFL/Pengembang	a. Menyiapkan materi pelatihan/sosialisasi b. Instruktur pelaksana pelatihan c. Menggali aspirasi masyarakat d. Pelaporan kegiatan	a. Partisipasi aktif dalam pelatihan
8	Legalisasi dokumen rencana pembangunan drainase	a. Persetujuan dan rekomendasi pelaksanaan	a. Menyiapkan materi dokumen rencana pembangunan drainase yang akan diajukan kepada Dinas Penanggung Jawab untuk mendapat legalisasi persetujuan b. Melakukan perbaikan materi, bila diperlukan c. Sosialisasi kepada masyarakat	-

BAB III

PENYIAPAN MASYARAKAT

3.1 Lingkup Kegiatan Penyiapan Masyarakat

Penyiapan masyarakat merupakan kegiatan tahap awal dalam proses penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), yang bertujuan untuk melakukan: (a) sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat program, sehubungan dengan penanganan permasalahan drainase di wilayahnya, serta (b) upaya untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat penerima manfaat program, dalam seluruh proses penyelenggaraan DBM.

Tahapan penyiapan masyarakat dirumuskan dalam lingkup kegiatan:

- 1) Persiapan pelaksanaan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat program;
- 3) Pembentukan kelembagaan masyarakat drainase.

Seluruh proses dalam tahapan ini dilaksanakan dan dipandu oleh Fasilitator (Tim Fasilitator/Pengembang) bersama-sama dengan masyarakat penerima manfaat program.

3.2 Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan penyusunan RKM merupakan proses penyiapan materi dan fasilitator dalam melaksanakan kegiatan, serta penyiapan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi melalui mekanisme Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) atau rembug warga.

Lingkup persiapan pelaksanaan penyusunan RKM, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Penyiapan materi RKM

Materi RKM meliputi bahan dan alat peraga untuk mendukung penyusunan RKM, disiapkan oleh Tim Fasilitator yang terdiri dari Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial Pemberdayaan, dalam koordinasi dengan Dinas Penanggung Jawab.

Metoda yang digunakan dalam penerapan materi RKM, adalah Metoda Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk tiap tahapan

pelaksanaan. Adapun jenis metoda partisipatif yang digunakan untuk masing-masing materi, adalah sesuai dengan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1- Materi dan Metode Partisipatif

No	Materi	Metode Partisipatif
1	Penentuan calon penerima manfaat program	<i>Wealth Clasification and Community Mapping</i>
2	Sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat program	Presentasi opsi DBM, Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)
3	Pembentukan kelembagaan masyarakat drainase (KSM)	Presentasi opsi KSM, <i>Venn Diagram</i>
4	Pemilihan Sistem dan Teknologi Drainase, perencanaan teknik	Presentasi ICC, <i>transect Walk</i>
5	Penentuan kontribusi masyarakat	Presentasi opsi-opsi kontribusi, Leader-2
6	Rencana pelatihan untuk masyarakat/ <i>training (Capacity Building)</i>	<i>Participatory Training Assessment</i>

2. Pembagian tugas dan peran masing-masing fasilitator, dalam hal ini Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial Pemberdayaan, untuk tiap tahapan proses penyusunan RKM.
3. Undangan dan kontak personil masyarakat yang akan terlibat sebagai peserta dalam penyusunan RKM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta penyusunan RKM tidak dibatasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat, diharapkan akan memberikan hasil yang terbaik;
 - b) Peserta terdiri dari berbagai unsur yang mewakili komponen dan strata masyarakat di lokasi penerima program;
 - c) Peserta minimal harus mewakili tokoh/kelompok formal dan informal, gender, strata usia (tua dan muda), maupun strata ekonomi (kaya miskin);
 - d) Peserta yang terlibat adalah masyarakat yang ada di lokasi penerima program, baik yang tinggal maupun melakukan kegiatan sosial ekonomi, serta masyarakat sekitar yang terkena dampak banjir/genangan.
4. Penentuan waktu dan tempat pertemuan

Tahap ini merupakan upaya untuk penetapan lingkup kegiatan dan alokasi waktu yang dibutuhkan, serta tempat penyelenggaraan pertemuan konsultasi masyarakat (PKM). Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan langkah penetapan ini, adalah:

- a) Fasilitator menyiapkan analisis kebutuhan waktu untuk penyusunan RKM dan membuat skedul pelaksanaan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan (hari dan tanggal) sertadurasi pertemuan;
- b) Fasilitator melakukan konsultasi dan diskusi dengan tokoh masyarakat, untuk menentukan peserta yang akan diundang, serta waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan;
- c) Tempat pelaksanaan pertemuan diusahakan dapat menampung banyak orang, mudah diakses, mendukung proses penyelenggaraan pertemuan, dan nyaman untuk digunakan;
- d) Waktu pelaksanaan pertemuan diupayakan sesuai dengan aktifitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat dilakukan lebih dari satu kali pertemuan, tergantung dari pencapaian target yang harus dihasilkan;
- e) Fasilitator mulai penggali informasi awal dari tokoh masyarakat yang ditemui, terkait kondisi, potensi, dan permasalahan drainase, serta kearifan lokal masyarakat setempat;
- f) Beberapa hal yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan penyusunan RKM, diupayakan dapat disusun secara rinci dan dituangkan dalam catatan kegiatan guna mendukung pelaporan.

Pada Tabel 3.3 disajikan contoh penetapan alokasi waktu yang dapat digunakan sebagai acuan awal dalam penyusunan kebutuhan waktu penyusunan RKM dan skedul pelaksanaan.

3.3 Sosialisasi Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Program

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Fasilitator dalam pertemuan awal penyusunan RKM, melalui pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap 1 (PKM-1).

Tabel 3.2 -Contoh Acuan Penetapan Alokasi Waktu

Minggu ke	Kegiatan	Kebutuhan Waktu
1	(a) Perkenalan tim (b) Perkenalan peserta (c) Penjelasan tentang DBM (maksud, tujuan, proses, dan sebagainya) (d) Penjelasan tahapan penyusunan RKM (kapan, siapa dan tata cara mengikuti proses) (e) Pembentukan kelembagaan swadaya masyarakat (KSM) drainase (tahap awal) (f) Pemetaan lingkungan	4 - 5 jam
2 - 3	(a) Diskusi hasil pemetaan lingkungan (b) Presentasi Katalog Pilihan Informasi (ICC) (c) Identifikasi pilihan sistem dan teknologi (d) Pemilihan teknologi yang diinginkan	4 - 5 jam
4 - 6	(a) Perencanaan teknik (DED dan RAB) (b) Pembentukan kelembagaan swadaya masyarakat (KSM) drainase dan Panitia Pembangunan (pemantapan) (c) Identifikasi toko dan harga material (d) Kontribusi masyarakat (e) Pembagian kerja	4 - 5 jam
7 - 9	(a) Rencana pelatihan (b) Finalisasi buku RKM (c) Pembukaan rekening KSM-DBM	3 - 5 jam

Secara umum tujuan penyelenggaraan PKM-1 adalah:

- a) Melakukan sosialisasi terhadap program drainase berbasis masyarakat (DBM), terkait dengan tujuan, sasaran, manfaat, prosedur, peran masyarakat, dan aspek lain terkait program DBM;
- b) Sosialisasi terhadap maksud, tujuan, dan substansi penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM), termasuk tahapan pelaksanaan, sebagai bagian dari penyelenggaraan DBM;
- c) Sosialisasi dan konsultasi masyarakat, tentang manfaat penanganan drainase sebagai bagian terintegrasi dengan pengelolaan limbah dan persampahan, dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan permukiman, ;

- d) Manggali aspirasi masyarakat tentang kondisi, permasalahan dan usulan penanganan drainase di lingkungannya;
- e) Sosialisasi dan konsultasi masyarakat, tentang konsekuensi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap lingkungan permukiman serta sarana dan prasarana drainase, termasuk konsekuensi terkait kontribusi pembiayaan;
- f) Sosialisasi dan konsultasi masyarakat, terkait peran dan keterlibatan dalam pengelolaan drainase lingkungan secara berkelanjutan;
- g) Menumbuhkembangkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab masyarakat, dalam pengelolaan drainase lingkungan secara berkelanjutan;
- h) Mengarahkan dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi atau kelembagaan swadaya masyarakat (KSM), sebagai pengelola drainase berbasis masyarakat (DBM).

Kegiatan sosialisasi yang ditempuh melalui mekanisme pertemuan konsultasi masyarakat (PKM), merupakan media sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat, yang dapat dilakukan lebih dari satu kali, sebagai bagian dari proses penyiapan masyarakat untuk penyelenggaraan program DBM. Proses ini akan dilakukan terus menerus, baik selama tahap penyiapan masyarakat, penyusunan RKM, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, operasi pemeliharaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Sehubungan dengan hal ini, diperlukan adanya indikator keberhasilan untuk penyiapan masyarakat dalam penyelenggaraan DBM, yang terdiri dari:

1) Indikator Keluaran (*Output*)

Diklasifikasikan sebagai indikator jangka pendek, yang di dalamnya memuat aspek keberhasilan berupa:

- (a) Pemahaman masyarakat tentang tujuan, sasaran, manfaat, prosedur, peran masyarakat, dan aspek lain terkait program DBM, termasuk penyusunan RKM;
- (b) Peningkatan pemahaman dan pengertian terkait manfaat pengelolaan terintegrasi antara drainase, limbah, dan persampahan, dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan permukiman;
- (c) Pemahaman masyarakat sehubungan dengan peran, hak, dan tanggung jawab dalam pengelolaan drainase, termasuk konsekuensi yang berkaitan dengan kontribusi pembiayaan;

- (d) Masyarakat mau dan peduli untuk terlibat aktif dalam setiap penyelenggaraan PKM, untuk menyampaikan aspirasinya;
- (e) Dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap program DBM, termasuk dalam pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) DBM.

2) Indikator Manfaat (*Outcome*)

Merupakan bentuk indikator jangka menengah dan panjang, dengan lingkup indikator mencakup:

- (a) Masyarakat sudah mengerti dan sadar akan fungsi, peran, hak, dan tanggung jawab, dalam pengelolaan drainase serta penyehatan lingkungan permukiman, termasuk aspek limbah dan persampahan;
- (b) Terjadi perubahan persepsi masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab pengelolaan drainase maupun lingkungan permukiman, sehingga kedudukan KSM atau POKMAS drainase menjadi penting sebagai media komunikasi terkait drainase
- (c) Terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam upaya mendukung pengelolaan drainase dan lingkungan permukiman, baik melalui keterlibatan langsung dalam operasi pemeliharaan sarana dan prasarana (infrastruktur) drainase, persampahan dan limbah, maupun tidak langsung melalui mekanisme kontribusi biaya operasi pemeliharaan.

Tim Fasilitator diharapkan mulai melakukan pengamatan dan pendekatan, dalam upaya menemukan dan mengenali (menemuknenali) kelompok orang yang sepatutnya untuk mendukung dan bekerja sama dalam program DBM.

3.4 Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Drainase

3.4.1 Substansi Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Drainase

Kelembagaan masyarakat drainase dibentuk sebagai: (a) wadah komunikasi dan pelaksana langsung dalam proses penyelenggaraan Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), (b) bentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan permukiman serta sarana dan prasarana drainase, serta (c) wujud dari kebutuhan nyata dan kesiapan masyarakat dalam pengelolaan drainase di lingkungannya

Dalam pelaksanaan lebih lanjut, bentuk kelembagaan masyarakat diarahkan pada upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok masyarakat (POKMAS), yang di dalamnya melibatkan kelompok orang yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerja sama membangun dan mengelola drainase lingkungan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut KSM DBM diharapkan dapat digunakan sebagai forum komunikasi masyarakat serta wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam rangka penyelenggaraan DBM.

Beberapa aspek penting dalam pembentukan kelembagaan masyarakat (KSM) adalah menyangkut substansi:

- 1) Pembentukan kelembagaan KSM;
- 2) Struktur organisasi dan mekanisme kerja;
- 3) Regulasi KSM;
- 4) Legalisasi kelembagaan masyarakat; serta
- 5) Lingkup pembentukan KSM.

3.4.2 Pembentukan Kelembagaan KSM

KSM Drainase secara ideal merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase. Bentuk KSM bisa berdiri sendiri, maupun menjadi bagian dari struktur kelembagaan yang sudah adadan terbentuk di masyarakat.

1. KSM sebagai bagian dari struktur kelembagaan yang ada

Secara umum terdapat beberapa kelembagaan yang sudah ada dan dikenaldi lingkungan masyarakat, seperti Rukun Tetangga (RT), Lingkungan, Rukun Warga (RW), Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Keberadaan kelembagaan tersebut dapat dipastikan ada di setiap kelurahan dan dikenal sebagai lembaga formal, disamping kelembagaan lain seperti PKK, Posyandu serta kelompok minat yang seperti kelompok pengelola sampah, dan lain sebagainya.

Alternatif KSM sebagai bagian dari struktur lembaga formal dapat dilakukan, karenaada kecenderungan masyarakat tidak mau membentuk kelompok yang baru, mengingat sudah banyak terbentuk kelompok masyarakat (POKMAS), dan kenyataannya banyak terjadi rangkap kepengurusan oleh orang yang sama.

Apabila pola ini yang akan dipilih, maka tingkat kelembagaan harus disesuaikan dengan luas cakupan wilayah kegiatan DBM, yaitu apabila lingkup

penyelenggaraan DBM berada pada tingkat RT, maka kelembagaan RT bisa dipilih sebagai pengelola DBM, dan seterusnya untuk cakupan dan tingkatan yang lebih tinggi.

2. KSM sebagai lembaga mandiri (*independent*)

Kedudukan KSM yang berdiri sendiri (*independent*) atau mandiri, sering lebih kuat, serta berorientasi kepada program dan kepentingan masyarakat. Pola pembentukan KSM DBM yang mandiri, bisa menjadi alternatif untuk ditawarkan kepada masyarakat, dalam rangka pengelolaan drainase lingkungan berkelanjutan.

Langkah lebih lanjut setelah kesepakatan dan pembentukan kelembagaan KSM, adalah meningkatkan status KSM Drainase dengan menyiapkan legalitas kelembagaan, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.

3.4.3 Struktur Organisasi Dan Mekanisme Kerja

Keberadaan KSM Drainase, baik yang independen maupun menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang sudah ada, disyaratkan memiliki struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas. Hal ini perlu ditekankan, mengingat tupoksi KSM Drainase akan bertanggungjawab terhadap operasional sistem drainase, pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat, mengelola dana iuran dari para pengguna atau penerima manfaat DBM, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat secara transparan.

Belum ada rumusan ideal untuk penetapan struktur organisasi, mengingat besar-kecilnya struktur organisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan program dan kesiapan warga masyarakat sendiri. Secara prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan organisasi, adalah:

- (a) Organisasi KSM disusun dengan tujuan bisa secara efektif menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- (b) Semakin ramping struktur organisasi akan semakin baik, mengingat dengan jumlah personil yang sedikit akan lebih mudah dalam pelaksanaan koordinasi sertadapat meminimalkan biaya operasional. Dalam beberapa kasus, terdapat KSM dengan jumlah personil pengurus yang banyak, tetapi dapat berjalan secara efektif karena mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan DBM.

Struktur organisasi KSM Drainase, secara minimaldisyaratkan terdiri dari:

- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bendahara;
- 4) Seksi-seksi.

Adapun tugas dari masing-masing personil sesuai dengan lingkup dan bidang tanggung jawabnya, antara lain meliputi beberapa kegiatan berikut.

1. Ketua
 - a) Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat;
 - b) Mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan pembangunan.
2. Sekretaris
 - a) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan administrasi kelembagaan;
 - b) Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
 - c) Melaksanakan surat-menyurat;
 - d) Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
 - e) Menyusun data base pelayanan.
3. Bendahara
 - a) Menerima, menyimpan dan mengeluarkan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan;
 - b) Mengelola administrasi keuangan, pembukuan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara harian, mingguan, bulanan dan akhir kegiatan.

Seksi-seksi dalam KSM DBM dibentuk sesuai dengan tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, serta ketersediaan personil di wilayah tersebut. Mengingat pengelolaan drainase tidak dapat dilepaskan dari aspek pengelolaan limbah dan sampah, maka perlu dilakukan kolaborasi dalam organisasi KSM Drainase, baik melalui mekanisme kerja samadan koordinasi, atau sekaligus pengelolaan limbah dan sampah dimasukkan sebagai bagian terintegrasi dalam kelembagaan.

Sesuai dengan lingkup kebutuhan pengelolaan, secara umum seksi yang perlu ada dalam suatu KSM Drainase, meliputi:

1. Seksi Teknis dan Operasional, dengan lingkup tugas:
 - a) Mengoperasikan sarana dan prasarana drainase yang telah dibangun;

- b) Melakukan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat;
 - c) Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis;
 - d) Melakukan koordinasi dalam pengelolaan limbah dan sampah, baik sebagai bagian dari kelembagaan maupun secara terpisah berada di luar organisasi;
 - e) Membuat rencana anggaran biaya pengelolaan.
2. Seksi Kontribusi Biaya OP
- a) Melakukan pengumpulan kontribusi biaya (iuran) dari masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan bersama;
 - b) Menyetorkan dana kontribusi biaya dari warga, ke bendahara KSM Drainase.
3. Seksi Kampanye Lingkungan
- a) Mengkoordinir kegiatan kampanye lingkungan dan sosialisasi masyarakat, baik untuk aspek drainase, limbah, maupun persampahan;
 - b) Memberi penyuluhan kebersihan dan kesehatan kepada masyarakat;
 - c) Monitoring kebersihan lingkungan.

Selain struktur kepengurusan tersebut diatas, diperlukan adanya struktur Bidang Pengawasan yang bertugas mengawasi jalannya roda organisasi, baik di bidang administrasi, keuangan maupun teknis. Anggota Bidang Pengawasan ini bisa terdiri dari tokoh masyarakat, ketua RT/RW yang tidak terlibat didalam kepengurusan KSM.

3.4.3.1 Kriteria Pengurus

Efektifitas berjalannya sebuah kelembagaan, sangat tergantung pada keaktifan dari pengurus yang menjalankan roda organisasi. Sebagai organisasi yang telah dibentuk, pengurus KSM yang berfungsi sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pembangunan, terutama operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase, memerlukan standarisasi dan kriteria tertentu, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan keberadaannya.

Kriteria pengurus perlu disepakati bersama dengan masyarakat penerima manfaat program DBM, yang di dalamnya memenuhi persyaratan yang terdiri dari:

- 1. Bersedia untuk aktif;
- 2. Mau bekerja keras dan tanpa pamrih;
- 3. Kompak antar sesama pengurus;

4. Memiliki pengalaman dan keterampilan minimal dalam hal manajemen kelompok masyarakat;
5. Memiliki keterampilan dalam mengelola administrasi kelompok;
6. Memiliki kemampuan dasar untuk mengelola administrasi keuangan, serta
7. Keterbukaan (*transparency*).

Dalam pelaksanaan di lapangan, tidak mudah untuk mendapatkan calon-calon pengurus dari masyarakat yang memenuhi kriteria pengurus, namun secara minimal kriteria tersebut dapat diaplikasikan dengan beberapa penyesuaian yang disepakati bersama. Secara bertahap dan berkelanjutan, perlu diupayakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengurus KSM Drainase, baik di bidang teknis pelaksanaan maupun kewirausahaan (*entrepreneur*).

Pembahasan terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan pengurus KSM Drainase, akan dibahas secara khusus pada Buku 8 tentang petunjuk pelaksanaan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat.

3.4.3.2 Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang, warga anggota masyarakat, yang dijadikan sebagai panutan oleh warga, perilakunya senantiasa diikuti oleh warga yang lain. Orang seperti ini pasti memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*), dan jiwa kepemimpinan yang kuat tersebut tidak selalu tercermin dari pintar dan tidaknya berbicara, tetapi kemampuan untuk menjadi contoh dan panutan bagi warga masyarakat yang lain. Karena banyak juga tokoh masyarakat yang tidak banyak berbicara, cenderung banyak diam, tetapi apa yang dilakukannya kemudian diikuti oleh warga masyarakat yang lain.

Tokoh seperti ini selalu ada dan dapat ditemukan di setiap komunitas masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan. Tokoh masyarakat seperti ini ada yang disebut sebagai tokoh formal, karena menduduki jabatan formal seperti RT, RW, LPMK dan lain sebagainya, maupun tokoh informal yang ada di dalam masyarakat. Namun secara prinsip keduanya mampu untuk menggerakkan masyarakat, atau menjadi “motor penggerak” bagi kegiatan masyarakat.

Dalam program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), tokoh masyarakat sangat dibutuhkan, mengingat program ini mensyaratkan partisipasi dan kerja bersama seluruh lapisan masyarakat, yang dilandasi oleh kesadaran kolektif untuk menyelesaikan masalah genangan air dan banjir. Pemilihan tokoh masyarakat diutamakan pada para tokoh yang juga menduduki jabatan formal dalam

masyarakat, karena lebih memiliki kekuatan dalam menggerakkan masyarakat untuk peduli dan terlibat pada program DBM.

3.4.4 Regulasi KSM Drainase

3.4.4.1 Lingkup Regulasi KSM Drainase

KSM Drainase harus memiliki regulasi atau aturan yang disepakati bersama oleh seluruh warga masyarakat penerima manfaat program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM). Regulasi ini penting untuk mengatur segala hal, baik secara internal dalam KSM maupun urusan yang menyangkut eksternal. Hal-hal yang perlu diatur biasanya menyangkut sistem keanggotaan KSM, mekanisme dan tatacara pengambilan keputusan dalam kelompok, aturan tentang tatacara pemilihan dan masa kerja atau masa bakti pengurus, jenis-jenis rapat yang boleh dilaksanakan oleh pengurus, iuran warga, sistem administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban pengurus, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pengurus KSM Drainase benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Regulasi atau aturan seperti ini biasanya disebut sebagai Anggaran Dasar (AD), yaitu sistem aturan untuk mengatur segala sesuatu yang bersifat umum, dasar atau pokok, dalam organisasi kelembagaan.

Disamping Anggaran Dasar (AD), dalam pelaksanaan kegiatan sering dibutuhkan aturan-aturan lebih rinci, yang disebut dengan Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu aturan yang mengatur hal-hal yang bersifat “kerumahtanggan” kelompok kelembagaan secara lebih rinci. Dalam kondisi tertentu, banyak kelompok yang selain memiliki AD dan ART, juga memiliki aturan-aturan yang bersifat khusus atau disebut sebagai Peraturan Khusus. Namun dalam penyelenggaraan program DBM, KSM Drainase disyaratkan minimal harus memiliki Anggaran Dasar (AD).

3.4.4.2 Penyusunan AD/ART

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang biasa disingkat AD/ART merupakan landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha/organisasi. Secara umum dalam AD/ART termuat penjelasan tentang visi, misi, tujuan, tugas pokok, sampai dengan bidang usaha yang akan dilaksanakan.

AD/ART berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja organisasi, dan digunakan sebagai dasar pengambilan sumber peraturan/hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi. Dari aspek legalitas, AD/ART biasanya disahkan oleh

forum yang di dalamnya merupakan anggota-anggota organisasi yang bersangkutan.

Lingkup AD hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja, sedangkan ART merupakan perincian pelaksanaan AD. ART berfungsi menerangkan hal-hal yang secara spesifik belum termuat dalam AD, atau yang tidak diterangkan dalam AD.

Hal-hal yang termuat dalam setiap AD/ART suatu organisasi, tergantung dari kebutuhan dan kepentingan organisasi tersebut sesuai dengan lingkup kegiatannya. Untuk memberi gambaran tentang bentuk umum Anggaran Dasar (AD) KSM Drainase, pada bagian lampiran disajikan contoh dokumen AD KSM Drainase.

3.4.5 Legalisasi Kelembagaan Masyarakat

Tahap selanjutnya setelah terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui musyawarah masyarakat, serta tersusunnya bentuk dan susunan pengurus sesuai dengan kesepakatan, adalah melakukan legalitas terhadap kelembagaan tersebut. Aspek legalitas KSM Drainase sangat penting, mengingat kelompok masyarakat tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Legalisasi kelembagaan masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme seperti yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3 - Kebutuhan Legalisasi KSM Drainase

Pola Pembentukan KSM Drainase	Surat Keputusan (SK) Pejabat Berwenang (Lurah, Camat, Kepala Dinas, Bupati/Walikota)	Akte Notaris
KSM Drainase Independen	√	√
KSM Drainase sebagai bagian dari kelembagaan yang ada	√	-

3.4.6 Lingkup Pembentukan KSM

Pembentukan KSM diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan fungsi dan keberadaannya, yaitu tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, namun dapat ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan fungsi

kelembagaan sebagai penggerak masyarakat dalam meningkatkan pemahaman (*community education*), serta kepedulian dan kemauan dalam pengelolaan DBM (*community development*). Lebih lanjut dengan orientasi pada indikator keluaran (*output*) dan indikator manfaat (*outcome*), dapat diukur tingkat keberhasilan serta efektifitas dari lembaga yang dibentuk.

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan kelembagaan masyarakat, meliputi beberapa hal berikut.

1. Pembentukan KSM Drainase dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, melalui tahapan pendekatan, pendampingan, konsultasi masyarakat, sosialisasi dan kampanye lingkungan, serta peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang dilakukan secara terus-menerus. Mekanisme proses pembentukan kelembagaan (KSM Drainase), dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a) Kelembagaan KSM Drainase pada tahap awal, dibentuk dengan didasari oleh kesadaran (*aware*) akan pentingnya penanganan drainase, sebagai bagian dari upaya penyehatan lingkungan permukiman. Lebih lanjut dari kesadaran, akan muncul kebutuhan dan kemauan untuk terlibat dalam pengelolaan drainase, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahap awal pembentukan KSM Drainase yang ditindaklanjuti dengan upaya legalisasi kelembagaan, diharapkan dapat terbentuk pada periode awal dan menjadi target pencapaian untuk penyelenggaraan DBM tahap pertama, termasuk pencapaian indikator keluaran (*output*)
- b) Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan serta personil pengurus yang duduk dalam KSM Drainase, perlu dilakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) secara terus menerus, melalui mekanisme pendampingan, pelatihan, kampanye lingkungan, dan langkah lain yang relevan, sehingga dapat dicapai kondisi keberhasilan, dengan indikator manfaat (*outcome*) sebagai berikut:

(a) Masyarakat

Terbentuk kondisi dalam pengelolaan drainase dan penyehatan lingkungan, termasuk pengeloa limbah dan persampahan, yang ditunjukkan dengan : (1) tumbuhnya kesadaran dan bertanggung jawab masyarakat; (2) perubahan persepsi dalam peran dan tanggung jawab; serta (3) perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta keterlibatan baik secara langsung maupun kesanggupan dalam kontribusi biaya operasi pemeliharaan.

(b) Pengurus KSM Drainase

Meningkatnya kemampuan pengurus KSM Drainase dan pelaku DBM, baik secara teknik maupun kewirausahaan (*entrepreneur*), sehingga terjadi pemberdayaan dan terbentuk KSM Drainase yang dinamis serta bermanfaat bagi masyarakat.

Tahap lanjut dari pembentukan KSM Drainase dengan pencapaian indikator manfaat (*outcome*), memerlukan upaya terus menerus dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh potensi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi ini, sangat dipengaruhi oleh keaktifan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelola KSM Drainase. Pada kondisi tertentu, pencapaian dapat dilakukan secara bertahap pada kelompok kecil masyarakat, yang diharapkan bisa menjadi cikal bakal pertumbuhan (*embrio*) dalam pembentukan masyarakat sadar lingkungan (drainase, limbah, dan persampahan) dalam skala yang lebih besar.

2. Diperlukan upaya pembentukan Forum Komunikasi Penyehatan Lingkungan Permukiman (drainase, limbah, persampahan), yang keanggotaannya terdiri dari unsur ABCG, yaitu
 - a) Akademisi (*Academic*), baik dari perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO);
 - b) Bisnis (*Business*);
 - c) Masyarakat (*Community*);
 - d) Pemerintah (*Government*) atau instansi terkait.

Forum komunikasi ini dibentuk sebagai upaya untuk menyelaraskan langkah tindak dalam pengelolaan sistem drainase dalam skala lebih besar, dan program DBM masuk sebagai bagian di dalamnya.

3. Upaya menyelaraskan langkah tindak pengelolaan drainase, perlu dilandaskan pada konsep 4C (*Communication, Coordination, Cooperation, Commitment*), yaitu:
 - a) Komunikasi (*Communication*), merupakan upaya komunikasi antar anggota lembaga, masyarakat penerima program DBM, serta semua unsur yang terlibat di dalamnya.
 - b) Koordinasi (*Coordination*), merupakan fungsi koordinasi antar kelembagaan yang ada dalam lingkup wilayah penerima program DBM, yang perlu ditempuh melalui pendekatan personil maupun kelembagaan, dalam upaya pemahaman dan kesepakatan bersama untuk pengelolaan drainase lingkungan.

- c) Kooperasi atau kerjasama (*Cooperation*), bentuk kerjasama antar anggota, kerjasama dengan masyarakat, maupun lembaga terkait, setelah langkah koordinasi dan adanya pemahaman dan kesepakatan bersama. Bentuk kerja sama dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan, dukungan sarana dan prasarana (infrastruktur), maupun pengelolaan lingkungan (drainase, limbah, persampahan) secara berkelanjutan.
- d) Komitmen (*Commitment*), merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengambil peran dan tanggungjawabnya, sebagai bagian dari sistem DBM yang dikembangkan. Upaya menggerakkan dan menumbuhkan komitmen merupakan hal yang tidak mudah, namun perlu dilakukan terus menerus melalui pendekatan, pelayanan, dan kampanye terhadap kesehatan lingkungan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara keseluruhan.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT

4.1 Lingkup Penyusunan RKM

Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), merupakan tindak lanjut dari proses penyiapan masyarakat, yang dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan, sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat program, hingga pembentukan kelembagaan masyarakat drainase.

Sesuai dengan proses penyusunan RKM, lingkup pembahasan meliputi:

1. Pemetaan lingkungan;
2. Pemilihan sistem dan teknologi drainase;
3. Perencanaan teknik;
4. Penentuan kontribusi masyarakat;
5. Penyusunan jadwal kerja;
6. Pelatihan untuk masyarakat.

4.2 Pemetaan Lingkungan

Pemetaan lingkungan dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan dalam hal ini masyarakat diarahkan dan diajak untuk mempelajari keadaan lingkungan permukiman di sekitarnya (lokasi yang telah terpilih), berkaitan dengan sarana dan prasarana drainase, air bersih dan sarana prasarana sanitasi lainnya, termasuk kondisi sosial kesejahteraan di lingkungan tersebut. Pelaksanaan pemetaan lingkungan ditempuh melalui mekanisme Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)-2 dan pelaksanaan kegiatan orientasi serta identifikasi lapangan, baik melibatkan masyarakat secara langsung maupun melalui KSM Drainase yang sudah terbentuk.

Proses dan lingkup kegiatan dalam pemetaan lingkungan, meliputi:

1. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan kegiatan pemetaan lingkungan, serta legenda yang akan digunakan dalam pemetaan. Dalam koordinasi dengan Dinas Penanggung Jawab program DBM, TFL diharapkan dapat menyediakan peta dasar secara lengkap, dan apabila tidak tersedia data yang dibutuhkan, dapat

diupayakan pembuatan peta awal dalam bentuk sketsa yang dipahami bersama.

2. Masyarakat, dengan pendampingan TFL, melakukan orientasi dan identifikasi lapangan, dan lebih lanjut menuangkan kondisi lingkungan dalam bentuk gambar atau peta, yang di dalamnya memuat beberapa aspek penting, yaitu:
 - a) Jalan, gang dan jalan setapak;
 - b) Identifikasi pola aliran, baik untuk badan air, saluran drainase (primer, sekunder dan tersier), bangunan, serta aliran akhir (*outlet*) dari masing-masing saluran yang ada;
 - c) Arah aliran dan daerah genangan, mencakup luasan, tinggi genangan, dan lama genangan;
 - d) Permasalahan umum dan khusus, terkait dengan terjadinya genangan dalam lokasi terpilih dan sekitarnya.
3. TFL akan berdiskusi dan melengkapi gambar tersebut dengan dukungan informasi masyarakat, termasuk mengetahui penyebab dan permasalahan genangan di daerah tersebut.
4. TFL menyalinan gambar hasil PKM-2 serta orientasi dan identifikasi lapangan, ke dalam format gambar standar yang akan digunakan sebagai gambar/peta dasar untuk perencanaan lebih lanjut.
5. TFL dan masyarakat menggunakan gambar/peta dasar yang telah dibust, sebagai acuan kegiatan lanjutan, terutama untuk mendukung pemilihan sistem dan teknologi drainase, serta perencanaan teknik.

4.3 Pemilihan Sistem dan Teknologi Drainase

Sistem dan teknologi drainase berbasis masyarakat (DBM), dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah dan mufakat, dalam mekanisme Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM). Sistem dan teknologi drainase yang dipilih, disesuaikan dengankondisi lingkungan setempat serta keinginan masyarakat, dengan mengutamakan asas kemudahan dalam pengelolaan dan keberlanjutan.

Pemilihan sistem dan teknologi drainase berbasis masyarakat (DBM) merupakan dasar untuk menyusun rencana teknik, yang melibatkan masyarakat secara aktif, dalam koordinasi dari TFL bidang teknik.

Secara rinci pembahasan aspek pemilihan sistem dan teknologi drainase akan dibahas dalam Buku 4 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan sistem dan teknologi drainase.

4.4 Perencanaan Teknik

Perencanaan teknik merupakan tahapan yang disiapkan oleh TFL bidang teknik, dengan melibatkan unsur masyarakat melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)-4 sebagai bagian dari proses perencanaan.

Secara umum tahapan penyusunan perencanaan teknik, akan disiapkan dengan lingkup kegiatan :

1. Penyusunan konsep dan kriteria perencanaan;
2. Penyusunan perencanaan teknik rinci;
3. Penyusunan BOQ, RAB, spesifikasi teknik, dan metoda pelaksanaan.

Produk perencanaan teknik akan dikonsultasikan kepada masyarakat, untuk mendapatkan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam usulan maupun masukan, dan lebih lanjut akan dirumuskan oleh TFL bidang teknik sebagai produk perencanaan teknik rinci (*Detailed Engineering Design*). Seluruh proses dan hasil akhir perencanaan teknik rinci akan dikonsultasikan kepada Dinas Penanggung Jawab, untuk mendapatkan rekomendasi, persetujuan, dan legalitas desain.

Pembahasan secara rinci akan dilakukan pada Buku 5 tentang petunjuk pelaksanaan perencanaan teknik.

4.5 Penentuan Kontribusi Masyarakat

Sumber pendanaan kegiatan DBM berasal dari empat sumber, yaitu : Pemerintah Pusat, APBD II, Donor (Swasta/Pengembang) dan Masyarakat.

Pola pendanaan terdiri dari dua macam, yaitu : tunai (*cash*) dan material (*in-cash*). Pemerintah dan Donor (Swasta/ pengembang)

Peran masyarakat dalam kontribusi baik untuk pembangunan maupun kontribusi iuran pengelolaan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a) Kontribusi "*cross subsidi*", yaitu kontribusi masyarakat yang besarnya tidak sama antara masyarakat satu dengan yang lainnya (berdasarkan jenjang sosial

kesejahteraan), dimana masyarakat yang mampu kontribusinya lebih besar dari masyarakat yang tidak mampu;

- b) Kontribusi sama rata, yaitu kontribusi masyarakat yang besarnya disamaratakan, baik bagi masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu.

Masyarakat dapat memilih salah satu dari kedua cara kontribusi tersebut.

4.6 Penyusunan Jadwal Kerja

Penyusunan jadwal kerja dilakukan oleh masyarakat, dalam koordinasi langsung dari Tim Fasilitator, untuk mendapatkan gambaran rencana kerja serta keterlibatan masyarakat, dalam penerapan program DBM di wilayah terpilih.

Jadwal kerja mencakup:

1. Jadwal rencana kegiatan pembangunan konstruksi, termasuk aspek pengawasan oleh masyarakat;
2. Jadwal rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
3. Jadwal rencana kegiatan penguatan kelembagaan;
4. Jadwal rencana kegiatan monitoring dan evaluasi;
5. Jadwal rencana kegiatan pasca konstruksi dan penyerahan bangunan kepada masyarakat.

4.7 Pelatihan untuk Masyarakat

Pelatihan Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), ditujukan kepada :

1. Pengurus KSM Drainase;
2. Pengelola / Operator DBM;
3. Masyarakat penerima Manfaat.

Bentuk dari pelatihan bisa berupa pelatihan teknis dan administrasi, studi banding maupun kampanye/penyuluhan/penyadaran masyarakat melalui forum-forum pertemuan kelompok yang ada di masyarakat.

Pada kondisi ideal, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan sebagai bagian terintegrasi dari pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), sehingga pada saat tahap pembangunan sarana dan prasarana DBM, perangkat pelaksana sudah siap terlibat secara langsung sebagai bagian dari sistem pelaksana. Sedangkan pada kondisi lain, pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara

bertahap, sesuai dengan tingkat kebutuhan pelatihan, sebagai bagian dari pelaksanaan program DBM secara keseluruhan.

BAB V

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DRAINASE

Dokumen rencana pembangunan drainase merupakan dokumen resmi perencanaan sebagai gambaran rencana kegiatan masyarakat (RKM), yang lebih lanjut akan dipergunakan sebagai proposal dalam proses kegiatan selanjutnya, termasuk pencairan dana dan acuan teknik dalam pembangunan sarana dan prasarana drainase.

Dokumen RKM harus mendapat persetujuan dari masyarakat dan disahkan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta legalisasi persetujuan prinsip dari Dinas Penanggung Jawab.

Secara umum dokumen RKM memuat penjelasan tentang:

1. Profil Lokasi Terpilih;
2. Ketersediaan Lahan;
3. Sistem dan Teknologi Drainase Terpilih;
4. Kebutuhan Sarana dan Prasaran Drainase;
5. Perencanaan Teknis Rinci, yang terdiri dari hasil rencana rinci (DED) serta gambar desain;
6. Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
7. Lembaga Masyarakat Drainase (KSM Drainase);
8. Mekanisme Pendanaan;
9. Pola Pengelolaan Keuangan, termasuk rekening DBM, Administrasi pembukuan dana, mekanisme pembelanjaan dan laporan keuangan;
10. Jadwal Kerja dan kelengkapannya.

Lampiran : Contoh Anggaran Dasar (AD) KSM Drainase

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Kelompok Swadaya Masyarakat Drainase (KSM Drainase) ini bernama
dan selanjutnya disebut KSM Drainase.

Pasal 2

Alamat

KSM ini beralamat di Dusun/RT/RW, Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/kota....., Propinsi

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas

KSM berasaskan Pancasila sesuai dengan prinsip kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk anggota.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan pembentukan KSM Drainase adalah untuk :

1. Mengelola sarana dan prasarana drainase berbasis masyarakat.
2. Mengendalikan masalah genangan air dan banjir agar tidak terjadi lagi di wilayah lingkungan permukiman
3. Memanfaatkan dan memelihara sarana drainase yang telah dibangun dan sarana pelengkapannya
4. Mengembangkan sikap hidup sehat baik untuk keluarga masing-masing anggota maupun lingkungan sekitarnya

BAB III

ANGGOTA

1. Keanggotaan KSM terdiri dari seluruh pengguna atau penerima manfaat sarana drainase
2. Keanggotaan bersifat permanen/tetap selama masih menjadi pengguna sarana drainase yang ada.

BAB IV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Tiap anggota mempunyai hak satu suara
3. Hak suara anggota tidak dapat diwakilkan
4. Keputusan dianggap syah apabila mencapai quorum (2/3 dari jumlah anggota)

BAB V

KEGIATAN DAN PENDANAAN KSM

Pasal 7: **Kegiatan**

Kegiatan pokok KSM adalah pembangunan, pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana drainase

Pasal 8: **Pendanaan**

1. Pendanaan KSM diperoleh dari iuran anggota sebagai kontribusi pembangunan, pengoperasian dan perawatan sarana sanitasi sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama.
2. Pendanaan juga bisa diperoleh dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 9: **Iuran Warga**

1. Iuran warga ditentukan sebesar Rp yang dibayarkan maksimal tanggal setiap bulan.
2. Bagi yang tidak membayar iuran sesuai jadwal yang ditentukan maka akan dikenai sanksi.

BAB VI
PEMBUBARAN KSM

KSM dapat dibubarkan sewaktu-waktu melalui musyawarah anggota yang dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari anggota dan disahkan dengan Surat Keputusan/SK

BAB
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar ini berlaku efektif sejak ditetapkan dan bisa dirubah oleh anggota melalui musyawarah yang dihadiri oleh sedikitnya 2/3 anggota.
2. Jangka waktu perubahan Anggaran Dasar ini bisa dilakukan sedikitnya setelah 3 tahun.

Ditandatangani di

Pada tanggal 20.....

Ketua

Sekretaris

Bendahara

(-----)

(-----)

(-----)